



Terdaftar dalam PBI Pusat maupun Daerah

No. SK : DINSOS.460/256-SKR/I/2022

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga Manggarai Barat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk PBI Pusat 1. Desa melakukan pengusulan melalui Aplikasi SIKSNG Desa (setiap tanggal 1-9 setiap bulan);
2. 2. Supervisor/ Operator Dinas memeriksa usulan Desa dan melakukan proses persetujuan melalui aplikasi SIKSNG Dinas;
3. 3. Supervisor/ Operator Dinas melakukan pengesahan untuk selanjutnya di paraf Kepala Dinas dan ditandatangani Bupati;
4. 4. Supervisor/ Operator Dinas meng-upload surat pengesahan usulan bansos melalui Aplikasi SIKSNG Dinas
5. Untuk PBI Daerah: 1. Masyarakat/ pemohon membawa Kartu Keluarga
6. 2. Petugas memeriksa dokumen yang diberikan sesuai persyaratan
7. 3. Petugas memeriksa data pemohon dalam Aplikasi E-dabu
8. 4. Jika belum terdaftar sebagai peserta PBI segera lakukan pengusulan.
9. 5. Pendaftaran peserta bisa langsung melalui aplikasi e-dabu; Surat Rekomendasi; dan/ atau Usulan Kolektif;

Waktu Penyelesaian

0

15 (Lima Belas) menit s/d 1 (Satu) bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



1. Terdaftar dalam PBI Pusat atau PBI Daerah

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan:

1. Kotak Saran
2. Aplikasi E-Lapor
3. Website: <https://dinsosp3a.manggarai Barat kab.go.id/>
4. FOrM Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Tatap muka langsung

Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek ditempat
2. Koordinasi internal
3. Koordinasi eksternal
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan